



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Rizqi Andika Putra;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Curah Waru RT 001 RW 026, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Alamat sementara : Jalan Kusuma Bangsa III No. 8, Banjar Marga Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rizqi Andika Putra ditahan dalam Tahanan Rutan Polsek Tegallalang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZQI ANDIKA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZQI ANDIKA PUTRA selama 1 (Satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa RIZQI ANDIKA PUTRA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV tanggal 9 Januari 2021, yang terpasang di toko milik I KETUT ARTAYASA yang ada di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. Yang dalam rekaman CCTV tersebut terekam pada saat tersangka melakukan pencurian 1 (Satu) buah HP (Hand Phone) yang tersimpan di dalam dashboard depan/tempat barang sebelah kiri sepeda motor yang terparkir di depan toko;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

2. 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam dengan Imei 1: 869949037636535 dan Imei 2: 969949037636527;

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Artayasa.

3. 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam berisi tulisan QuickSilver;

4. 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna merah marun yang berisi tulisan HARVARD;

Halaman 2 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) potong celana Pencek warna dasar putih bermotif daun warna hitam;

6. 1 (satu) buah helm bogo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX, nomor rangka MH1JF8110AK083311, Nomor Mesin JF81E1085922, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dimaksud.

Dikembalikan kepada saksi Anjarwati.

5. Menghukum terdakwa RIZQI ANDIKA PUTRA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai keluarga dimana istri Terdakwa hamil anak ke 3 (tiga) dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa RIZQI ANDIKA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di area parkir di depan rumah dan ruko milik saksi I Ketut Artayasa yang terletak di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa dalam perjalanan pulang ke kost terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna

Halaman 3 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor polisi DK 7418 QX, dan saat terdakwa melewati rumah dan ruko milik saksi I Ketut Artayasa di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio milik saksi I Ketut Artayasa yang terparkir dan terdakwa melihat di dalam dashboard depan bagian kiri sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk Oppo F7 warna hitam milik saksi I Ketut Artayasa sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, oleh karena terdakwa sudah melewati tempat tersebut, terdakwa memutar balik sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Yamaha Mio yang terparkir tersebut, kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk Oppo F7 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I Ketut Artayasa, kemudian Handphone tersebut terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendarai sebelumnya menuju ke tempat kost;

- Bahwa di dalam perjalanan menuju tempat kostnya, terdakwa mematikan Handphone yang terdakwa ambil tersebut dan pada saat sampai di daerah Ubung Denpasar terdakwa sempat berhenti dan membuka Handphone untuk mengambil kedua kartu simcard yang ada di dalam 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk Oppo F7 tersebut dan membuangnya ke pinggir jalan, dan handphone tersebut terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Ketut Artayasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I KETUT ARTAYASA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan handphone pada hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.45 WITA, bertempat di area parkir depan rumah dan toko milik saksi yang ada di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa handphone milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam dengan Imei 1: 869949037636535 dan Imei 2: 969949037636527 dengan nomor XL 087762565758 dan nomor Simpati 082236675758, HP tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sempat berbelanja dan sebelum pulang saksi menaruh handphone di dalam dashboard/tempat barang sebelah kiri sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi, setelah saksi kembali dari berbelanja lalu saksi memarkir sepeda motor saksi di area parkir depan rumah dan toko milik saksi yang ada di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. saksi langsung memindahkan barang-barang yang saksi beli ke dalam toko, pada saat saksi memindahkan barang saksi lupa mengambil handphone yang saksi taruh di dalam dashboard/tempat barang sebelah kiri sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi selesai memindahkan barang barang ke dalam toko, saksi sempat melihat seseorang laki-laki dengan menggunakan baju lengan Panjang warna gelap dengan menggunakan celana pendek warna putih bermotif dan menggunakan helm warna hitam berjalan kaki meninggalkan motor milik saksi, kemudian saat saksi hendak mengambil handphone yang saksi taruh di dalam dashboard/tempat barang sebelah kiri sepeda motor, handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi mencurigai dengan laki-laki yang sempat saksi lihat dan mengecek rekaman kamera CCTV yang terpasang di toko saksi, ternyata dari rekaman CCTV saksi melihat laki-laki tersebut telah mengambil HP saksi;

Halaman 5 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kalinya handphone tersebut saksi lihat adalah pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 13.25 WITA setelah saksi kembali dari berbelanja;
- Bahwa dari rekaman cctv yang saksi lihat, pelaku datang dengan menggunakan baju lengan Panjang warna gelap dengan menggunakan celana pendek warna putih bermotif dan menggunakan helm warna hitam berjalan kaki dari arah belakang sepeda motor milik saksi yang sedang terparkir, terdakwa mendekati posisi handphone yang ada di sepeda motor, kemudian mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukannya ke dalam tas slempang warna hitam yang pelaku bawa. Kemudian pelaku meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pelaku yang terekam dalam cctv adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman adalah benar berisi rekaman saat terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa ijin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam dengan Imei 1: 869949037636535 dan Imei 2: 969949037636527 adalah benar handphone milik saksi yang diambil oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi tulisan Quiksilver, 1 (Satu) potong baju lengan panjang warna merah marun yang berisi tulisan HARVARD, 1 (satu) potong celana pencek warna dasar putih bermotif daun warna hitam, dan 1 (satu) buah helm bogo warna hitam adalah barang-barang yang digunakan terdakwa saat mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX, nomor rangka MH1JF8110AK083311, Nomor Mesin JF81E1085922, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dimaksud adalah

Halaman 6 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa pada saat mengambil handphone milik terdakwa.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ANJARWATI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena saksi mengenal orang tua terdakwa;
- Bahwa orang tua terdakwa dan terdakwa memiliki usaha penjualan bumbu dapur;
- Bahwa orang tua terdakwa menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX milik saksi untuk digunakan dalam menjalankan usahanya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX, nomor rangka MH1JF8110AK083311, Nomor Mesin JF81E1085922, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dimaksud adalah sepeda motor milik saksi yang disewa oleh PAK JONI yang kost di rumah saksi untuk diberikan kepada anak tirinya yaitu terdakwa untuk keperluan jualan bumbu dapur;
- Bahwa sepeda motor tersebut disewa sejak bulan November 2020, dengan harga sewa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per harinya, mengenai cara pembayaran dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali semenjak 15 Desember 2020 dan uang sewa tersebut belum dibayar, namun karena situasi ekonomi yang sangat sulit saat ini, saksi mengiklaskannya;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX, nomor rangka MH1JF8110AK083311, Nomor Mesin JF81E1085922, dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kontak sepeda motor yaitu berupa BPKB yang masih saksi simpan;

- Bahwa didepan persidangan, saksi menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut dengan nomor H-05653855 tertera atas nama AA Ayu Ari Ekawati dengan identitas sepeda motor Honda warna hitam silver dan nomor rangka MH1JF8110AK083311, Nomor Mesin JF81E1085922 dan dengan registrasi awal DK 7117 DO menjadi DK 7418 QX;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan membeli dari pemilik sepeda motor sebelumnya yaitu AA Ayu Ari Ekawati sehingga saksi memiliki BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap karena telah melakukan Tindak pidana pencurian karena diberi tahu oleh orang tua terdakwa karena sempat mendatangi saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor saksi yang disewa sedang ditahan oleh Polisi karena tersangkut perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I WAYAN SICA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerima informasi adanya pencurian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 14.45 wita, dan dibuatkan laporan ke Polsek Sukawati pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WITA terkait tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di area parkir depan rumah dan toko milik saksi I KETUT ARTAYASA yang ada di jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi I Ketut Artayasa berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam dengan Imei 1: 869949037636535 dan Imei 2: 969949037636527 dengan nomor XL 087762565758 dan nomor Simpati 082236675758;
- Bahwa setelah menerima laporan, saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan pelacakan terhadap HP serta nomor IMEI yang dicuri, dan diketahui bahwa handphone tersebut telah digunakan oleh seseorang yang sempat diaktifkan dan ternyata HP tersebut berada di

Halaman 8 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dengan menggunakan nomor sim card yang baru;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 20.00 WITA, saksi bersama anggota opsnal yang lainnya (Buser) mendatangi salah satu tempat kost yang ada di Jl. Kusuma Bangsa III No. 8 Br. Marga Jati Ds. Pemecutan Kaja, Denpasar Utara Kota Denpasar dan bertemu dengan terdakwa dan menanyakan dimana Handphone tersebut, kemudian terdakwa tersebut tidak mengakuinya, dan setelah saksi menunjukkan sebuah rekaman CCTV sewaktu HP tersebut diambil, saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan handphone tersebut, setelah itu terdakwa bisa langsung mengakui perbuatannya, kemudian terdakwa dan hasil curian berupa Handphone tersebut dibawa ke Kantor Polisi bersama pakaian, helm, tas selempang serta sepeda motor yang terdakwa gunakan saat pencurian;

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa RIZQI ANDIKA PUTRA adalah laki-laki yang diamankan karena telah melakukan pencurian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam dengan Imei 1: 869949037636535 dan Imei 2: 969949037636527 adalah barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi tulisan Quiksilver, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah marun yang berisi tulisan HARVARD, 1 (satu) potong celana pencek warna dasar putih bermotif daun warna hitam, dan 1 (satu) buah helm bogo warna hitam adalah barang bukti yang saksi sita yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pencurian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX, nomor rangka MH1JF8110AK083311, Nomor Mesin JF81E1085922, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dimaksud adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi I Ketut Artayasa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 13.30 WITA bertempat di area parkir yang ada di depan rumah dan ruko yang ada di jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam dengan Imei 1: 869949037636535 dan Imei 2: 969949037636527;
- Bahwa terdakwa sehabis datang dari arah Gianyar menuju pulang ke tempat kos menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Polisi DK 7418 QX, pada saat melewati lokasi kejadian terdakwa di sebelah utara jalan melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam terparkir dan di dalam kotak dashboard depan bagian kiri sepeda motor tersebut melihat satu unit HP, setelah sempat melewati tempat kejadian dari arah timur ke barat, terdakwa berbalik arah dengan sepeda motor menghadap ke timur kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut yang diparkir di depan motor kurang lebih berjarak 10 meteran;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan mendekati posisi Handphone yang berada disepeda motor, setelah mendekati sepeda motor tersebut di sebelah baratnya, terdakwa langsung mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Handphone tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna hitam yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa berjalan lagi menuju sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa didalam perjalanan ke kost terdakwa sempat mematikan Handphone tersebut, dan sewaktu sampai di daerah Ubung- Denpasar terdakwa sempat berhenti dan membuka

Halaman 10 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut mencopot kedua kartu HP dan membuangnya di pinggir jalan, setelah itu terdakwa kembali memasukan Handphone tersebut ke dalam tas dan melanjutkan perjalanan ke kos tersangka;

- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam dengan Imei 1: 869949037636535 dan Imei 2: 969949037636527 adalah barang bukti terdakwa ambil di depan rumah dan ruko yang ada di jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi tulisan Quiksilver, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah marun yang berisi tulisan HARVARD, 1 (satu) potong celana pencek warna dasar putih bermotif daun warna hitam, adalah pakaian dan tas yang terdakwa pakai saat melakukan mencuri handphone;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah helm bogo warna hitam adalah helm milik terdakwa yang terdakwa gunakan saat mengambil handphone sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX, nomor rangka MH1JF8110AK083311, Nomor Mesin JF81E1085922, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dimaksud adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan saat mengambil handphone tanpa ijin.

Halaman 11 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV tanggal 9 Januari 2021, yang terpasang di toko milik I KETUT ARTAYASA yang ada di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. Yang dalam rekaman CCTV tersebut terekam pada saat tersangka melakukan pencurian 1 (Satu) buah HP (Hand Phone) yang tersimpan di dalam dashboard depan/tempat barang sebelah kiri sepeda motor yang terparkir di depan toko;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam dengan Imei 1: 869949037636535 dan Imei 2: 969949037636527;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam berisi tulisan QuickSilver;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna merah marun yang berisi tulisan HARVARD;
- 1 (Satu) potong celana Pencek warna dasar putih bermotif daun warna hitam;
- 1 (satu) buah helm bogo warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX, nomor rangka MH1JF8110AK083311, Nomor Mesin JF81E1085922, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dimaksud.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

Halaman 12 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi I Ketut Artayasa dan saksi I Wayan Sica serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di area parkir di depan rumah dan ruko milik saksi I Ketut Artayasa yang terletak di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa mengambil Handphone milik saksi I Ketut Artayasa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi I Ketut Artayasa;
- Bahwa dari keterangan saksi I Ketut Artayasa dan saksi I Wayan Sica serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa dalam perjalanan pulang ke kost terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi DK 7418 QX, dan saat terdakwa melewati rumah dan ruko milik saksi I Ketut Artayasa di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio milik saksi I Ketut Artayasa yang terparkir dan terdakwa melihat di dalam dashboard depan bagian kiri sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk Oppo F7 warna hitam milik saksi I Ketut Artayasa;
- Bahwa dari keterangan saksi I Ketut Artayasa dan saksi I Wayan Sica serta keterangan terdakwa bahwa muncul niat terdakwa untuk mengambil *Handphone* tersebut, oleh karena terdakwa sudah melewati tempat tersebut, terdakwa memutar balik sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Yamaha Mio yang terparkir tersebut, kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk Oppo F7 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I Ketut Artayasa, kemudian *Handphone* tersebut terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendarai sebelumnya menuju ke tempat kost, yang diperkuat dengan adanya barang bukti rekaman cctv yang menunjukkan terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi I Ketut Artayasa lalu mengambil handphone dari dashboard kiri sepeda motor Yamaha mio milik saksi I Ketut Artayasa, juga diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam berisi tulisan QuickSilver, 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna merah marun yang berisi tulisan HARVARD, 1 (Satu) potong celana Pencek warna dasar putih bermotif

Halaman 13 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun warna hitam, 1 (satu) buah helm bogo warna hitam yang dipakai oleh terdakwa saat itu serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sica dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk Oppo F7 warna hitam, bahwa saat terdakwa dalam perjalanan menuju tempat kostnya, terdakwa mematikan *Handphone* yang terdakwa ambil tersebut dan pada saat sampai di daerah Ubung Denpasar terdakwa sempat berhenti dan membuka *Handphone* untuk mengambil kedua kartu *simcard* yang ada di dalam 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk Oppo F7 tersebut dan membuangnya ke pinggir jalan, dan *handphone* tersebut terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa RISQI ANDIKA PUTRA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa RISQI ANDIKA PUTRA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan

Halaman 15 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui Bahwa dari keterangan saksi I Ketut Artayasa dan saksi I Wayan Sica serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di area parkir di depan rumah dan ruko milik saksi I Ketut Artayasa yang terletak di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa mengambil Handphone milik saksi I Ketut Artayasa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi I Ketut Artayasa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui Bahwa dari keterangan saksi I Ketut Artayasa dan saksi I Wayan Sica serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa dalam perjalanan pulang ke kost terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi DK 7418 QX, dan saat terdakwa melewati rumah dan ruko milik saksi I Ketut Artayasa di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio milik saksi I Ketut Artayasa yang terparkir dan terdakwa melihat di dalam dashboard depan bagian kiri sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk Oppo F7 warna hitam milik saksi I Ketut Artayasa;

Halaman 16 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui Bahwa dari keterangan saksi I Ketut Artayasa dan saksi I Wayan Sica serta keterangan terdakwa bahwa muncul niat terdakwa untuk mengambil *Handphone* tersebut, oleh karena terdakwa sudah melewati tempat tersebut, terdakwa memutar balik sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor Yamaha Mio yang terparkir tersebut, kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk Oppo F7 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I Ketut Artayasa, kemudian *Handphone* tersebut terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendarai sebelumnya menuju ke tempat kost, yang diperkuat dengan adanya barang bukti rekaman cctv yang menunjukkan terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi I Ketut Artayasa lalu mengambil *handphone* dari dashboard kiri sepeda motor Yamaha mio milik saksi I Ketut Artayasa, juga diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam berisi tulisan QuickSilver, 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna merah marun yang berisi tulisan HARVARD, 1 (Satu) potong celana Pencek warna dasar putih bermotif daun warna hitam, 1 (satu) buah helm bogo warna hitam yang dipakai oleh terdakwa saat itu serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam dengan Imei 1: 869949037636535 dan Imei 2: 969949037636527 milik saksi I **KETUT ARTAYASA** dari dashboard kiri depan sepeda motor Yamaha Mio tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi I **KETUT ARTAYASA** sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV tanggal 9 Januari 2021, yang terpasang di toko milik I KETUT ARTAYASA yang ada di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. Yang dalam rekaman CCTV tersebut terekam pada saat tersangka melakukan pencurian 1 (Satu) buah HP (Hand Phone) yang tersimpan di dalam dashboard depan/tempat barang sebelah kiri sepeda motor yang terparkir di depan toko;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam dengan Imei 1: 869949037636535 dan Imei 2: 969949037636527;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam berisi tulisan QuickSilver;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna merah marun yang berisi tulisan HARVARD;

Halaman 18 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) potong celana Pencek warna dasar putih bermotif daun warna hitam;
- 1 (satu) buah helm bogo warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C A/T, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX, nomor rangka MH1JF8110AK083311, Nomor Mesin JF81E1085922, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dimaksud.

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa meresahkan masyarakat.

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi

*Halaman 19 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RISQI ANDIKA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV tanggal 9 Januari 2021, yang terpasang di toko milik I KETUT ARTAYASA yang ada di Jalan Pasekan No. 151 Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. Yang dalam rekaman CCTV tersebut terekam pada saat tersangka melakukan pencurian 1 (Satu) buah HP (Hand Phone) yang tersimpan di dalam dashboard depan/tempat barang sebelah kiri sepeda motor yang terparkir di depan toko;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam dengan Imei 1: 869949037636535 dan Imei 2: 969949037636527;

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Artayasa.

- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam berisi tulisan QuickSilver;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna merah marun yang berisi tulisan HARVARD;

Halaman 20 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong celana Pencek warna dasar putih bermotif daun warna hitam;
- 1 (satu) buah helm bogo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NC110A1C AT, tahun pembuatan 2010, warna hitam silver, nomor Polisi DK 7418 QX, nomor rangka MH1JF8110AK083311, Nomor Mesin JF81E1085922, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dimaksud.

Dikembalikan kepada saksi Anjarwati.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Jumat**, tanggal **7 Mei 2021** oleh kami: **ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **10 Mei 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **NI LUH PUTU WIWIN SUTARIYANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H.

t.t.d

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.

Halaman 22 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)